

PASEMAYAN PAWIWAHAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BALI

Oleh:

Dewa Krisna Prasada ¹E-mail: krisnaprasada@undiknas.ac.id¹

Dosen Universitas Pendidikan Nasional

Abstract

Marriage in Balinese customary law is known as pawiwahan or wiwaha. Marriage in national law is regulated in Law Number 1 of 1974. The biggest problem in marriage is divorce which ends in conflict over property, both congenital and collective assets. Preventive action to prevent the above problems is by making a marriage agreement. This research focuses on normative legal research type that puts emphasis on the vagueness of norms in the marriage law regarding marriage agreements and explores more clearly the form and content of the marriage agreement in Balinese customary law. The result of this research is a form of marriage agreement, which is a written agreement made and legalized by a notary before the marriage is conducted. The contents of the marriage agreement include the classification of inherited and joint assets of the parties. In the making of this marriage agreement, good consequences are considered legally, psychologically, sociologically and culturally by the existence of this marriage agreement legal action.

Keywords: *Agreement, Marriage, Property***Abstrak**

Perkawinan dalam hukum adat Bali dikenal dengan istilah pawiwahan atau wiwaha. Perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan terbesar dalam perkawinan yaitu perceraian yang berujung dengan konflik perebutan harta benda baik itu bawaan ataupun harta bersama. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan diatas yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Penelitian ini akan berfokus pada jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitik beratkan adanya kekaburan norma dalam undang-undang perkawinan mengenai perjanjian perkawinan serta mengulik lebih jelas bagaimana bentuk dan isi perjanjian perkawinan dalam hukum adat Bali. hasil dari riset ini yaitu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tertulis yang dibuat dan disahkan oleh notaris yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan antara lain pengkalsifikasian harta benda bawaan dan harta bersama para pihak. dalam pembuatannya perjanjian perkawinan ini tentunya ada akibat-akibat baik secara hukum, psikologis, sosiologis dan budaya dengan adanya perbuatan hukum perjanjian perkawinan ini

Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Harta Benda

PENDAHULUAN

Perkawinana memiliki beberapa istilah dikalangan masyarakat non-Hindu seperti nikah atau pernikahan

(Wayan. P. Windia, 2015). Namun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-undang perkawinan) istilah

yang dipergunakan yaitu perkawinan. Dalam kehidupan sosial semua pihak menginginkan suatu perkawinan tetap utuh sampai ajal menjemput. Namun tidak sedikit adanya konflik dalam perkawinan yang berujung dengan perceraian. Dalam sistem perkawinan perlu adanya tidandakan preventif demi mencegah terjadinya perceraian atau mengantisipasi situasi pasca perceraian tersebut dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini merupakan perbuatan hukum yang masih belum lumrah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai perjanjian ini ditentukand alam Bab V (lima) undang-undang perkawinan. Problematikan dari perjanjian perkawinan ini yaitu dan di Bali perjanjian perkawinan masih belum ada aturan adat atau aiwg-awig yang mengatur mengenai perjanjian ini, selain itu masyarakat masih menganggap perbuatan hukum mengenai pembuatan perjanjian perkawinan ini dianggap tidak etis dan pamali (Faradz, H., 2008). Berangkat dari permasalahan ini maka perlu adanya penelitian yang mengulas mengenai perjanjian perkawinan yang dilihat dari prespektif hukum adat Bali agar masyarakat dapat mengerti dan paham akan pentingnya perjanjian perkawinan ini.

Pembuatan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan jika tidak mengetahui tujuan dalam perkawinan tersebut. secara umum tujuan perkawinan antara lain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hubungan seks, melahirkan ketuuruan, melanggengkan hubungan (kekeluargaan, politik, bisnis, dll), memenuhi ajaran agama (Wayan. P. Windia, 2015). Dalam undang-undang perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (ruamah tangga) yang bahagia. Dalam paham Umat Hindu di Bali tujuan perkawinan ada dua yaitu tujuan sekala (nyata) dan

tujuan niskala (keyakinan). Dengan memahami tujuan perkawinan maka dapat dilangsungkan perjanjian perkawinan yang berfungsi agar pasangan suami isteri mempunyai kesempatan saling terbuka dalam hal rasa atas keinginan-keinginan yang hendak akan disepakati dalam perkawinan tanpa ada yang dirugikan secara sepihak. Dilihat dari prepspektif status hukum perjanjian perkawinan memang tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang baik secara agama maupun aturan hukum atau dapat dikatakan status hukum dari perjanjian perkawinan ini yaitu boleh-boleh saja (mubah). Namun esensi dari pentingnya perjanjian ini yaitu rasa aman dari pasangan suami isteri jika terjadinya perceraian dalam hubungan rumah tangganya, dengan adanya perjanjian perkawinan maka ada sesuatu yang dapat dijadikan dasar hukum dan pegangan dalam proses penyelesaian permasalahannya (Faradz, H., 2008). Dari latar belakang di atas dapat ditari dua rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimana isi dari perjanjian perkawinan dalam hukum adat Bali? dan apa saja akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut?

Perjanjian perkawinan seperti yang dijelaskan di atas dewasa ini masih jarang dilakukan oleh masyarakat sosial khususnya Umat Hindu di Bali. hal ini dikarenakan masyarakat masih memiliki pandangan bahwa melakukan perjanjian perkawinan merupakan perbuatan yang pemali atau masih adanya stigma negative yang mengganggu bahwa membuat perjanjian perkawinan dianggap salah satu pasangan mengharapakan suatu perceraian tau adanya sifat masih belum percaya atas pasangannya. Namun tujuan dari penelitian ini untuk mematahkan stigma atau pandangan negative mengenai perjanjian

perkawinan. Selain itu penelitian ini akan menggiring opini masyarakat agar memahami mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam suatu hubungan rumah tangga.

Membuat perjanjian perkawinan tentunya perlu memahami tujuan dan manfaat dari perjanjian tersebut. Haedah Faradz menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki fungsi sebagai pegangan dan dasar hukum bagi pasangan suami istri disaat terjadi permasalahan secara otomatis perjanjian perkawinan ini dapat dikatakan sebagai tindakan preventif (Faradz, H., 2008). Yulies Tiena dalam penelitiannya yang berjudul "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam" menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dilihat sebagai suatu gejala sosial budaya, oleh karenanya untuk mememahaminya cukup dengan melihat hubungan timbal balik antara pola-pola tindakan dan struktur kenyataan realitas yang tunduk dalam hukum baik itu hukum nasioanl atau hukum adat yang diyakini oleh pasangan suami istri tersebut (Masriani, Y. T., 2014). dalam putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 ditentukan bahwa dalam pembuatan perjanjian dapat dilakukan sebelum atau sesudah perkawinan, lebih lanjut Moh. Faizur menjelaskan bahwa implikasi dari pembautan perjanjian ini yaitu adanya perlindungan hukum yang lebih, terutama bagi perempuan, hal ini bertujuan agar meminimalisir perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta menjamin perlindungan hak milik atas harta kekayaannya (Rohman, M. F., 2017). Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum dalam pelaksanaanya, Sulikah Kualaria menjelaskan bahwa akibat hukum dari perkawinan yaitu persatuan harta yang didapat dalam berlangsungnya masa perkawinan, oleh karena itu perlu adanya perjanjian

perkawinan dalam keberlangsungan hidup berumah tangga. Lebih lanjut Sulikah menjelaskan bahwa dalam undang-undang perkawinan dalam hal ketentuan perjanjian perkawinan masih adanya kekaburan norma dalam hal sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan ini (Kualaria, S., 2015). Dalam penjelasan di atas norma yang menentukan absahnya suatu perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan masih dianggap kabur. Erdhyan Paramita dan Irwan Darori menjelaskan bahwa untuk memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan tersebut hendaknya berpedoman dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Paramita, E., & Darori, I. 2017).

Poin penting dalam perjanjian perkawinan ini mengenai harta perkawinan yang terbentuk pada masa perkawinan dan harta bawaan dari masing-masing keluarga. Dyah Octorina Susanti menjelaskan bahwa perselisihan yang timbul akan dalam hubungan rumah tangga disebabkan oleh perbedaan harta dan dipicu oleh sebab lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perjanjian perkawinan hendaknya isi dari perjanjian tersebut tidak hanya membahas mengenai harta namun juga menentukan mengenai hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut (Susanti, D. O., 2018). dengan adanya perjanjian perkawinan ini tentunya pasangan suami isteri tidak melupakan esensi dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang bersama keluarga, dan tidak lupa menciptakan suasana kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.

METODE

Konsep dari perjanjian perkawinan ini perlu dijabarkan dengan teknik metode penelitian

hukum. Dalam kajian ini fokus metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif (normative legal research). penelitian normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertitik fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder (Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014).

PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan Hukum Adat Bali

Perkawinan dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah nganten, pawiwahan, makerab, pewarangan (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016). Awig-awig di desa pakraman pada umumnya didefinisikan sebagai "patemoning purusa kelawan pradana, malarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala". dari definisi di atas terdapat kata sekala-niskala yang merupakan konsep yang memiliki ikatan kuat dari kehidupan masyarakat di Bali. Konsep sekala-niskala mengajarkan masyarakat Bali yang religius untuk senantiasa selalu menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (sekala) dan dunia gaib (niskala) dalam setiap unsur kehidupan, termasuk dalam proses perkawinan. Dari konsep sekala-niskala dalam perkawinan adat Bali dapat dilihat bahwa proses perkawinan di Bali tidak hanya menjadi urusan calon mempelai, keluarga, dan masyarakat, akan tetapi juga terdapat kepentingan dengan roh leluhur yang bersemayam di sanggah atau mrajan, bhuta kala, dan Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016).

Umat Hindu khususnya di Bali mengartikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna dan mendapatkan keturunan anak laki-laki yang bertujuan untuk menyelamatkan arwah

orang tuanya (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016). Lebih lanjut bahwa setelah melangsungkan perkawinan maka pasangan suami isteri ini akan disebut dengan alakirabi, masomahan, atau makurenan (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016). Dari konsep perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan hukum adat Bali tidak saja semata-mata ikatan yang bersifat jasmani melainkan adanya ikatan yang kuat yang bersifat religius atau rohani.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali

Perjanjian memiliki 2 (dua) bentuk yang berbeda yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis (Sari, N. R. 2017). Lebih lanjut Salim H.S menjelaskan bahwa perjanjian tidak tertulis hanyalah perjanjian yang dibuat secara lisan dan perjanjian tertulis bentuknya dibagi 3 (tiga) ada perjanjian dibawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, dan perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notariel.

Perjanjian perkawinan dalam hal ini merupakan perjanjian yang tertulis. Untuk lebih memiliki kekuatan hukum mengikat maka hendaknya perjanjian perkawinan tertulis ini dibuat dihadapan dan oleh notaris dan yang terpenting prosedur pembuatan perjanjian ini dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Isi dari perjanjian perkawinan ini tentunya berisikan para pihak yang berkepentingan yang disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya dalam perjanjian perkawinan tersebut akan menentukan mengenai pengklasifikasian mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak, ketentuan berikutnya menentukan mengenai pisah harta, bukti pemilikan harta, hak-hak dari para pihak, serta penyelesaian permasalahan melalui musyawarah (non litigasi) dan kemudian jika

permasalahan masih tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri setempat makurenan (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016).

Perjanjian perkawinan dapat disimpulkan secara umum bahwa lebih menitik beratkan pada permasalahan harta benda baik harta bawaan ataupun harta bersama dalam masa hubungan perkawinan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan juga disertakan mengenai kewajiban-kewajiban adat dari masing-masing pihak dan juga menetapkan hak asuh anak jika terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan.

3. Akibat Hukum Dari Pembuatan Perjanjian Perkawinan Adat Bali

Esensi dari pembuatan perjanjian perkawinan sesungguhnya merupakan suatu sarana untuk melakukan tindakan preventif dalam melindungi harta para pihak. dengan dibentuknya perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan-ketentuan perihal harta bersama maupun harta bawaan.

Perjanjian perkawinan tentunya menyebabkan adanya akibat hukum karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak maka akan menimbulkan akibat-akibat seperti dari segi hukum dimana para pihak akan secara otomatis saling berkaitan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Selain itu masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian ini maka para pihak harus menerima konsekuensi hukum yang terjaud bila adanya wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

Unsur psikologis juga berpengaruh dalam dibuatnya perjanjian perkawinan akibat yang

ditimbulkan secara psikis yaitu adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan. Salah satu perasaan yang akan membayangi para pihak yaitu adanya rasa takut akan adanya pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak. rasa cemas ini merupakan salah satu pemicu konflik permasalahan dalam hubungan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan secara sosiologis dan budaya menciptakan suatu kultur baru yang cenderung membuat masyarakat merasa terkejut akan perbuatan hukum ini. Masyarakat timur khususnya di Bali kemungkinan merasa adanya perjanjian perkawinan ini sangat aneh dan baru didengar dan tentu tidak semua pihak dapat menerima akan perjanjian perkawinan ini, hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang hanya mementingkan harta. Dalam hukum adat Bali belum ada awig-awig yang mengatur secara spesifikasi mengenai perjanjian perkawinan. Sebagai contoh di Bali terdapat upacara perkawinan yang disebut dengan upacara wiwaha atau pawiwahan. Namun tidak ada upacara perceraian yang diatur secara eksplisit dalam hukum adat Bali makurenan (Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016). contoh tersebut sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang dianggap baru oleh masyarakat adat khususnya di Bali.

PENUTUP

Perjanjian perkawinan secara hukum nasional ditentukan pada bab v (lima) Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Awig-awig atau hukum adat Bali masih belum mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian perkawinan ini. Bentuk dari perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dan disahkan oleh notaris. Isi dari perjanjian perkawinan yaitu

pengklasifikasian harta benda bawaan dan milik bersama, bukti pemilikan harta, hak-hak dari para pihak, serta penyelesaian permasalahan melalui proses non litigasi dan litigasi.

Perlu adanya kajian lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan khususnya kajian ulang mengenai perjanjian perkawinan bagaimana bentuk dan sahnya perjanjian perkawinan. Selain itu pengenalan perjanjian perkawinan dalam masyarakat Bali perlu diperkenalkan agar tidak adanya culture shock dikala adanya pihak keluarga yang akan membuat perjanjian perkawinan sebelum berlangsungnya perkawinan. Oleh karenanya setiap desa adat perlu membuat awig-awig yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan atau dalam bahasa bali disebut dengan pasemayan pawiwahan yang bertujuan untuk tindakan preventif jika terjadinya perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

Salim Hs, 2010, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Wayan P. Windia, Sudantra, Ketut, 2016, Pengantar Hukum Adat Bali, Swasta Nulus, Denpasar.

Wayan. P. Windia, 2015, Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali, Udayana University Press, Denpasar.

Faradz, H. (2008). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.

Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 249-252.

Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. Serat Acitya, 2(3), 128.

Kualaria, S. (2015). Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Paramita, E., & Darori, I. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jurnal Repertorium, 4(2).

Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 1-27.

Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium, 4(2).

Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 1-30.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).